



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 663 TAHUN 2021

TENTANG

PESERTA PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penelitian dan Pengabdian Masyarakat di LP2M, maka perlu Peserta Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Peserta Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- Memperhatikan :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).
- : 1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 404 Tahun 2021 tentang Pedoman Penelitian Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas I Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2021 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Mengangkat Peserta Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 s/d 30 November 2021.
- KETIGA : Nama Sebagaimana dimaksud mepuyai tugas melaksanakan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana kontrak perjanjian pelaksanaan penelitian.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana yang besarnya sebagaimana terlampir;
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA- 025.04.2.423812/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 7 Juli 2021

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

ABD. HARIS




Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 663 Tahun 2021
Tanggal : 7 Juli 2021






TENTANG
PESERTA PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Pengusul	Judul	Anggaran Disetujui (Rp)
1	Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag (KETUA) Hj. Nina Dwi Setyaningsih., SE., M.SA (ANGGOTA)	Partisipasi Konsumen Muslim Milenial dalam Boikot Produk dan Implikasinya Terhadap Brand Image (studi Ekspresif Boikot Atas Unethical Behavior Perusahaan Global yang Kebijakannya Pro-lgbt)	55,000,000
2	Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (KETUA) Prayudi Rahmatullah (ANGGOTA)	Mainstreaming Moderasi Beragama Bagi Civitas Akademika Sebagai Upaya Kontra Radikalisme di Indonesia (studi pada Rumah Moderasi Beragama di Ptkin di Jawa)	55,000,000
3	dr. Ermin Rachmawati, M.Biomed (KETUA) dr. Prida Ayudianti, Sp. KK (ANGGOTA)	Pengaruh Kombinasi Kopi (Coffea L) dan Daun Teh Hijau (Camellia Sinensis) Dekafeinasi Sebagai Kandidat Minuman Fungsional dalam Pencegahan Penyakit Jantung Koroner (PJK) Melalui Inhibisi Aterosklerosis	55,000,000
4	Dr. M. Faisal, M.Ag (KETUA) Muhammad Edy Thoyib (ANGGOTA)	Optimalisasi Program One Pesantren One Product dalam Meningkatkan Resiliensi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19: Upaya Pengembangan Prototipe Pesantrenpreneur Mandiri	52,500,000
5	Dr. Fachrul Kurniawan, M.MT (KETUA) Badruddin (ANGGOTA)	Klasifikasi Sentimen Islamophobia Terhadap Pola Diskusi Komunitas Masyarakat Kota di Sosial Media Menggunakan Metode Machine Learning Long Short-term Memory (LSTM) dan Support Vector Machine (SVM)	51,000,000
6	Abdul Basid (KETUA) Rusli, M.Si (ANGGOTA)	Pemetaan Tingkat Resiko Kerusakan Akibat Gempabumi Sebagai Strategi Mitigasi Bencana di Seluruh Wilayah Pulau Jawa Sampai Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Kombinasi Data Peak Ground Acceleration, Population Density dan Human Development Index	55,000,000

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	